

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan. Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan.

Pernikahan memiliki arti sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai macam upacara pun diadakan dan disinilah adat istiadat memperlihatkan pengaruhnya. Sementara itu, acara pernikahan merupakan rangkaian acara dan upacara. Masing-masing acara atau upacara tersebut memiliki makna yang sangat penting karena mengandung falsafah, harapan dan niat yang tersirat dalam aktivitas pelaksanaannya.¹ Pernikahan tradisional adalah acara pernikahan yang memasukkan unsur-unsur budaya, adat istiadat dan kepercayaan dalam proses penyelenggaraannya. Salah satunya adalah pemberian calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita yang biasa disebut dengan seserahan.

Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al Qur'anul karim dan Sunnah Rasulullah SAW. dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk

¹ Lies Aryati, *Menjadi MC Acara Pernikahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7.

memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin.³ Hubungan suami istri adalah suci karena diatur dengan pertunangan (khitbah) dan akad nikah atau ijab kabul. Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْضَ حَامً
ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An Nisa’:1)”⁴

Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian *mahar* atau maskawin kepada calon mempelai putri/calon isteri. Menurut kesepakatan para ulama, *mahar* adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.

Mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa mushaf Al-Qur’an serta seperangkat alat salat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan

³ Abdul Aziz Salim, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hal. 9.

⁴ Al-Qur’an Surat An Nisa’ Ayat 1, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyiybah, Kudus, 2008, hal. 14.

oleh pihak laki-laki dalam bentuk apapun (cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Mahar merupakan kewajiban dari pihak pria namun biasanya dibicarakan antara kedua belah pihak agar dicapai kesepakatan bersama dan menjadi simbol dimulainya ikatan kekeluargaan yang diawali dengan sikap saling mengerti dan penerimaan. Mahar, dianjurkan yang bermanfaat, ringan, sederhana, dan tidak berlebihan.

Dalam prosesi adat Jawa mahar biasa diiringi pula dengan seserahan atau juga disebut peningset. Peningset atau seserahan bisa dibuat sebagus dan semenarik mungkin, namun pada dasarnya peningset adalah perlambang ikatan. Berasal dari kata “singset” yang artinya ”mengikat”, berarti adalah pengikat hati antara dua keluarga. Secara adat Jawa, peningset biasanya terdiri atas: satu set daun sirih yang disebut Suruh Ayu, beberapa helai kain jarik dengan motif batik yang berbeda, kain bahan untuk kebaya, ikat pinggang tradisional yang disebut stagen, buah-buahan (terutama pisang), sembako (beras, ketan, gula, garam, minyak goreng, bumbu dapur), satu set cincin nikah, dan sejumlah uang sebagai sumbangan pihak pria untuk penyelenggaraan acara pernikahan.

Mahar dan Peningset sesungguhnya mempunyai arti yang sangat dalam, jauh lebih dalam dari sekedar pemberian materi dari pihak pria kepada wanita. Kesungguhan mempelai pria dalam memberikan mahar peningset (dalam kemampuannya) menyiratkan penghargaan yang tinggi kepada calon mempelai wanita dan juga kedua orang tuanya. Orang tua mempelai wanita akan mendapatkan kesan yang mendalam dengan pemberian mahar ataupun peningset, yang diupayakan oleh calon mempelai pria menurut kadar dan kemampuannya dalam wujud terbaik yang bisa dipersembhkannya. Kesan dasar yang didapat dari sebuah mahar atau peningset adalah bahwa calon mempelai pria akan menghormati, memberikan penghargaan dan menjaga dengan baik calon

mempelai wanita dengan ketulusan hati dan keluhuran budi, hingga akhir hayatnya.⁵

Sehubungan dengan praktek kebiasaan masyarakat yang mana calon mempelai pria memberikan sesuatu pada saat peminangan, yang disebut dengan tunangan, di mana Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakannya. Pada dasarnya, pemberian semacam ini telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang dianggap baik. Tentu saja, apabila tunangan tersebut berlanjut hingga perkawinan dilangsungkan, dan rumah tangga tersebut berjalan rukun damai tanpa ada gangguan badai yang memporak porandakannya. Namun demikian adalah hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga kadang terjadi perselisihan. Oleh karena itu penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan musyawarah.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Maka dari itu dalam keumuman masyarakat, talak dipahami sebagai sebuah perceraian atau perpisahan yang terjadi antara suami dan istri. Kata talak itu sendiri sudah menjadi bahasa sehari-hari sehingga jika menyebutkan talak berarti perceraian.⁶

Di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati yang memiliki tradisi seserahan pada saat pernikahan. Seserahan adalah penyerahan perabotan rumah tangga dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat sehari sebelum akad nikah berlangsung. Seserahan ini di antaranya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, bantal guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, barang-barang pecah belah, lemari sebagai tempatnya, peralatan dapur, dan alat-alat kecantikan/ kosmetik dengan lemari hiasnya. Seserahan ini di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

⁵ Saeful Nur, *Arti Mahar dan Seserahan*, Jurnal Psikologi, 2013, hal.1.

⁶ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 112.

Keunikan dalam penelitian ini antara lain ketetapan seserahan yang menjadi tradisi dalam hampir setiap pernikahan masyarakat Desa Pekalongan. Untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram atau seperti kebiasaan yang sudah berlaku yakni seperangkat alat sholat yang dijadikan mahar.

Ketertarikan peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah seserahan ini biasanya dilaksanakan bersama dengan akad nikah dilaksanakan. Seserahan dibawa oleh pihak mempelai pria dan diberikan kepada pihak mempelai wanita. Dalam seserahan ini ada proses serah terima yakni dari pihak mempelai putra memberikan sambutan sebagai penyerahan barang seserahan dan dari pihak mempelai wanita juga ada sambutan sebagai penerima barang seserahan yang diberikan. Tradisi seserahan dalam pernikahan ini memang sudah tidak heran lagi karena sebagian besar masyarakat di Indonesia mengikuti tradisi seserahan tersebut, baik pernikahan adat Sunda ataupun pernikahan adat Jawa, akan tetapi yang menjadi menarik dan aneh yang membuat penulis ingin meneliti tradisi seserahan di Desa Pekalongan ini karena harta seserahan tersebut di tarik kembali pasca perceraian. Harta seserahan yang sudah diberikan suami kepada isterinya pada saat pernikahan akan ditarik kembali setelah keduanya resmi bercerai. Harta seserahan tersebut akan dibagi dua, sebagian harta seserahan untuk isteri dan sebagian lagi untuk suami. Tradisi penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian ini sebagian masyarakat Pekalongan bahkan seluruhnya mengikuti tradisi tersebut.

Kasus penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang terjadi di Desa Pekalongan seperti yang di alami oleh keluarga saudara Cahyono. Cahyono menikah dengan saudari Puji Astuti. Pada saat

pernikahan Cahyono membawa barang seserahan mengikuti adat yang ada di Desa Pekalongan. Layaknya sebuah keluarga, Cahyono dan Puji Astuti hidup rukun dan bahagia, akan tetapi beberapa bulan kemudian sendi-sendinya perpecahan keluarga mulai muncul. Isteri Cahyono dipergoki sedang bermesraan dengan pria lain yang mana pria tersebut adalah tetangganya, dari situlah awal terjadinya percekocokan yang berakhir pada perceraian. Singkat cerita Cahyono pun resmi bercerai, dan barang-barang yang di bawa pada saat seserahan di tarik kembali. Barang seserahan di bagi dua, sebagian untuk mantan isteri dan sebagian lagi untuk Cahyono. Barang-barang seserahan yang bersifat untuk kebutuhan perempuan untuk pihak bekas isteri dan barang-barang yang bersifat kebutuhan suami untuk bekas suami. Penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian ini sebagian besar masyarakat Pekalongan bahkan semuanya mengikuti adat tersebut.

Permasalahan atau problematika yang terjadi di Desa Pekalongan Winong Pati yang menjadi lokasi penelitian, selain pemberian mahar juga ada seserahan yakni pemberian dari calon suami kepada calon isteri berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga mulai lemari, dipan atau tempat tidur, kursi dengan meja, lemari hias, dan sebagainya. Barang-barang ini dibawa ke rumah pihak mempelai perempuan pada saat penyelenggaraan pernikahan. Seserahan ini dipastikan selalu ada di hampir semua perkawinan yang berlangsung di desa Pekalongan Winong Pati. Seserahan ini tidak disebutkan dalam prosesi Ijab Qabul seperti halnya mahar tetapi keberadaannya diketahui semua orang sebagai sebuah kebiasaan yang dianggap wajib bagi yang mampu. Harta seserahan ini akan di tarik kembali walaupun sudah campur (dukhol) dan dibagi dua ketika pernikahan berakhir dengan perceraian dan belum dikaruniai keturunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati”**.

B. Penegasan istilah

1. Pandangan

Pandangan atau persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu terhadap sesuatu.⁷

2. Hukum Islam

Hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.⁸

3. Sesorahan

Sesorahan merupakan hadiah dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Itu artinya, yang berkewajiban membeli barang sesorahan adalah pihak laki-laki. Namun, ada pula calon pengantin laki-laki yang memberi kebebasan kepada calon pengantin perempuan untuk memilih sendiri hadiah yang akan diberikan.⁹

4. Perceraian

Perceraian erat kaitannya dengan kata *thalaq*. Kata benda infinitif dari kata *thalaqat*, ini jika diterapkan terhadap wanita artinya ia bebas berbuat sekehendaknya atau ia diceraikan dari suaminya dan berarti pula, putusnya tali perkawinan.¹⁰

⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 70.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.

⁹ Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, Visimedia, Jakarta, 2014, hal. 163.

¹⁰ Muhammad Ali, *Qur'an Suci: Teks Arab, Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia*, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta, 2014, hal. 68.

5. Desa Pekalongan Winong Pati

Desa Pekalongan merupakan 1 dari 30 desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berlokasi arah tenggara dari pusat Kota Kabupaten Pati dengan jarak tempuh sejauh kurang lebih 17 Km. Secara administratif letak desa Pekalongan sebelah Utara :berbatasan dengan Desa Winong Kecamatan Winong. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Karangkong dan Desa Pagendisan Kecamatan Winong. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kebolampang dan Danyangmulyo Kecamatan Winong. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Winong Kecamatan Winong. Pekalongan juga di kenal dengan desa yang maju olah raganya. Desa Pekalongan terkenal dengan masyarakatnya yang terpelajar banyak dari pemuda-pemudi desa ini lulusan dari perguruan tinggi terkenal di tanah air maupun luar negeri. Desa ini juga menjadi salah satu basis agama Islam di kecamatan Winong.¹¹

Jadi arti judul secara keseluruhan adalah penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati dikaitkan dengan pandangan hukum Islam mengenai hukum tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar penulisan skripsi ini dapat menjadi tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan. Penulis membatasi permasalahan mengenai pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati. Untuk dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati, penulis memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

¹¹ Wikipedia, *Pekalongan, Winong, Pati*, diakses tanggal 15 Maret 2016.

1. Subyek penelitian dibatasi pada Bapak Tjarlam selaku kepala desa Pekalongan, Bapak KH. Abdurrahman selaku tokoh agama di desa Pekalongan.
2. Obyek penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu adanya suatu perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam yang meliputi pandangan ulama' setempat, pandangan ulama' Fiqih dalam literatur serta pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam yang meliputi pandangan ulama' setempat, pandangan ulama' Fiqih dalam literatur serta pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pandangan Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga

Memberi sumbangan pemikiran bagi lembaga terkait misalnya kantor urusan agama, mengenai pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

